



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas sebagai bagian dari barang milik daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri E);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penghapusan Kendaraan Dinas dilakukan dengan ketentuan, yaitu :
 - a. telah berumur 5 (lima) tahun lebih untuk kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional;
 - b. telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih untuk kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan;
 - c. sudah ada pengganti dan/ atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten apabila kendaraan itu dihapus, seperti biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; atau
 - e. karena sebab-sebab lain seperti kendaraan dinas hilang/dicuri, rusak berat karena kecelakaan atau faktor *force majeure*.
- (2) Penentuan kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada hasil penelitian teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan dituangkan dalam Berita Acara.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penilaian kendaraan dinas dalam rangka pemindahtanganan dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan dengan melibatkan unsur teknis terkait.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan antara harga dasar kendaraan bermotor plat hitam yang dikeluarkan oleh Samsat dengan hasil taksiran pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kendaraan} = \text{Harga dasar kendaraan} \times \text{Nilai harga limit}.$$
- (4) Nilai harga limit sebagaimana pada dimaksud ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
 - a. nilai teknis 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen), nilai harga limit menjadi 20 % (dua puluh persen);
 - b. nilai teknis diatas 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen), nilai harga limit menjadi 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. nilai teknis diatas 15 % (lima belas persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen), nilai harga limit menjadi 30 % (tiga puluh persen);
 - d. nilai teknis diatas 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen), nilai harga limit menjadi 35 % (tiga puluh lima persen);
 - e. nilai teknis diatas 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen), nilai harga limit menjadi 40 % (empat puluh persen).

3. Ketentuan huruf b Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Prosedur lelang terbatas yang dilaksanakan Panitia Penghapusan/ Lelang Kendaraan Dinas adalah sebagai berikut :

- a. pembahasan rencana lelang, meliputi penentuan harga limit taksiran barang yang akan dilelang, teknis lelang, jadwal dan hal lain yang diperlukan;
- b. mengumumkan pada papan pengumuman resmi dilingkungan SKPD Pengguna selama 3 (tiga) hari kerja disertai penjelasan teknis yang diperlukan;

- c. pemasukan penawaran oleh peserta/ peminat lelang dalam amplop tertutup, disegel;
- d. pembukaan dokumen penawaran oleh panitia dihadapan peserta lelang;
- e. evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan biaya) dan penunjukan pemenang lelang oleh panitia dihadapan seluruh peserta lelang, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Lelang/ Penjualan;
- f. penyampaian Berita Acara Lelang/ Penjualan terbatas dari panitia kepada Pengguna;
- g. penandatanganan kontrak/ serah terima oleh pengguna atau pejabat yang ditunjuk dengan pemenang lelang.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pemegang kendaraan dinas operasional yang telah memasuki masa pensiun dapat mengikuti lelang terbatas penjualan kendaraan dinas operasional, apabila pengajuan usulan penghapusan kendaraan dinas operasional dilaksanakan:

- a. sebelum pemegang kendaraan memasuki masa pensiun; dan
- b. sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 April 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 12